



SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR: Kw.10.4/4/PP.00.5 / 4395 /2008

TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADPASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

MENIMBANG

- : a. bahwa dalam rangka Pembinaan dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat:
 - b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;

MENGINGAT

- Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor: 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar;
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 39 Tahun 1990, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Keputusan Menteri Agama Nomor: 742 Tahun 1997, tentang status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam;
- Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A/1997, tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar Menengah;
- 6. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/251.A/1997, tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E.IV/PP.03.2/ED/463.A, tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar Menengah.
- 8. Keputusan Presiden RI Nomor: 102 Tahun 2001, tentang Kedudukan Tugas, Pungsi, Kewenangan, Susunan dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor: 45 Tahun 2002;
- 9. Keputusan Menteri Agama Nomor : 1 Tahun 2001 tentang kedudukan Tugas, Pungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- Keputusan Menteri Agama Nomor: 373 Tahun 2002, tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota;
- 11. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;

MEMBACA

: Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bandung Nomor: Kd.10.4/IV/PP.00.5/ 2352 /2008, tanggal 26 Juni 2008 tentang Usulan Izin Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta: "AL-HIDAYAH CIARO" Desa Ciaro Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung.

MEMUTUSKAN

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA MENETAPKAN

PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH

DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT;

Pertama Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang

tercantum dalam diktum kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini;

Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua

pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran

Surat Keputusan ini;

: Apabila penyelenggaraan pendidikan Madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) Ketiga

lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana

mestinya;

: Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika Keempat

ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;

EMEREPALA

NIP: 150 170 635

Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk Kelima

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANDUNG Pada Tanggal : 20 Agustus 2008.

WHO EDY ROKHAEDIE ARIEF

SON BIDANG MAPENDA ISLAM

TEMBUSAN:

1. Sekretariat Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;

2. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;

3. Direktur Jendera Pendidikan Islam di Jakarta;

4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat;

5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bandung;

6. Madrasah Tsanawiyah Negeri selaku Ketua KKM Swasta ybs.



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN BANDUNG

PIAGAM NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM) **MADRASAH TSANAWIYAH**

Nomor: 32-04 / MTs / 097 / 2010

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Nomor : Kd.10.4 / 04 / PP.00.5 / 351 / 2010

Tanggal 23 Juni 2010

Diberikan Kepada:

NAMA MADRASAH : MTsS Al-Hidayah Ciaro

ALAMAT : Kp. Andir RT. 01/02 Ds. Ciaro

KECAMATAN : Nagreg

KABUPATEN : Bandung

PROVINSI : Jawa Barat

NOMOR STATISTIK LAMA : 212320609228

Dengan ini diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru:

3

Baleendah, 23 Juni 2010 A.n. Kepala

KANTOR MENTERIAN AGA

eng Suwanengsih, S.Ag 195503261980032001



SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANDUNG

NOMOR: Kd:10.4/04/PP.00.5/351/2010

TENTANG PERUBAHAN NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM) MADRASAH TSANAWIYAH

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANDUNG,

Menimbang

- bahwa dalam rangka penataan ulang kembali kelembagaan Madrasah Tsanawiyah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung perlu diadakannya perubahan Nomor Statistik Madrasah (NSM);
- b. bahwa dalam rangka keabsahan pemberian Nomor Statistik Madrasah (NSM), dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung;
- c. bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam kolom 4 (empat) dengan alamat yang tercantum pada kolom 5 (lima) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) baru;

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Kementerian Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.

Memperhatikan

Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/456A/2008 Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANDUNG TENTANG PERUBAHAN NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM) MADRASAH TSANAWIYAH.
KESATU	: Mencabut Nomor Statistik Madrasah (NSM) lama dan diganti dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru;
KEDUA	: Memberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) baru kepada Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini ;
KETIGA	: Nomor Statistik Madrasah (NSM) tersebut diberlakukan terhitung sejak dimulainya Tahun Ajaran 2010/2011(1 Juli 2010);
KEEMPAT	 Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
KELIMA	 Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



- Tembusan :
 Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
 Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
 Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.